

---

## **TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SO'E NOMOR 14/ PDT.G.S/2021/PN. SOE)**

**ILNY IGASTIARUTAMI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Mataram

Email: [tiarautami526@gmail.com](mailto:tiarautami526@gmail.com)

**DIANGSA WAGIAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [Çá~âÖë~ï~Öá~âJiâ~âK~ÂKáÇ](mailto:Çá~âÖë~ï~Öá~âJiâ~âK~ÂKáÇ)

Received: 2025-03-06; Reviewed: 2025-04-09; Accep ped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian fasilitas kredit berdasarkan KUHPerduta. Serta menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri So'e nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe dalam menangani perkara wanprestasi fasilitas kredit. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa perbuatan wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit akan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 1238 yang menjelaskan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau untuk hal itu telah ditentukan dalam perjanjian, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Kemudian berkaitan dengan akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasi akan merujuk pada Pasal 1246 KUHPerduta. Dalam Pasal 1246 tersebut menjelaskan bahwa "Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga, yang timbul akibat wanprestasi tersebut". Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerduta. Hal tersebut menurut penyusun sudah tepat mengingat bahwa pasal 1238 KUHPerduta merupakan dasar hukum seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit. Pasal tersebut jika dihubungkan pada perkara *a quo* berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomer PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut sama sekali.

**Kata Kunci: Akibat Hukum; Pertimbangan Hakim; Wanprestasi.**

### **ABSTRACT**

The purpose of the study is to determine the provisions of default and its legal consequences in credit facility agreements based on the Indonesia Civil Code and analyze the Judge's legal consideration for the So'e District Court judge number 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe in handling credit facility default cases. The research method uses a descriptive normative approach. The results of the first study indicate that the act of default in the credit facility agreement will still refer to the provisions of Article 1238 which explains that " The debtor shall be declared to have defaulted, either by an order or other such similar deed, or subject to the contract

itself, which stipulates that the debtor shall be in default, upon failure to deliver within the specified period ". Related to the legal consequences of the act of default, it will refer to Article 1246 of the Civil Code. Article 1246 explains that "If the debtor commits a default, the injured party has the right to claim compensation consisting of costs, losses, and interest, arising from the default". The second result of the study shows that the Judge's legal consideration states that the Defendants have committed an act of default based on the provisions of Article 1238 of the Indonesia Civil Code. According to the compiler, this is appropriate considering that Article 1238 of the Civil Code is the legal basis for someone to be said to be in default in a credit facility agreement. The article if connected to the a quo case based on the Debt Acknowledgement Letter number PK1903XOTZ/4733/03/2019 dated March 18, 2019, the Defendants should have paid the principal installments of the credit loan along with the interest must be repaid within 48 months since the signing of the Debt Acknowledgement Letter. However, the Defendants did not carry out their obligations at all.

**Keywords: Default/Breach of Agreement, Judge's Legal Consideration, Legal Consequences.**

## I. PENDAHULUAN

Subjek hukum orang-perorangan maupun badan hukum senantiasa melakukan suatu hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hubungan hukum tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang acapkali ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya adalah perjanjian, perjanjian tersebut yang merupakan suatu perbuatan hukum timbul untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan para pihak yang terlibat.<sup>1</sup>

Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syaratnya, dan bebas untuk menentukan bentuknya, tertulis atau tidak tertulis. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."<sup>2</sup>

Konsekuensi terhadap keberadaan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut tidak jarang mengalami berbagai problematika hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, problematika hukum tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi atau/ ingkar janji. wanprestasi yaitu keadaan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Adapun seseorang yang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak untuk membawa persoalan itu ke Pengadilan.<sup>3</sup>

1 Gunawan Widjaja and Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

2 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

3 Baiq Haulia Jannatun and Wiwiek Wahyuningsih, "Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Orang Lain: Studi Putusan Nomor 8 Pdt.G 2023 PN.Praya," *Private Law* 4, no. 3 (October 2024).

Salah satu perkara wanprestasi/ingkar janji bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe. Perkara *a quo* berawal dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang So'e yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle, Rony S. Bisinglasi, Slamed Oktorio Bria, Juan Heryanto Tanesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 (Selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat). Penggugat tersebut menggugat Jun Nenohai yang bertempat tinggal di Oetaman, RT 12 RW 06, Desa Linamutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) dan Pince Toislaka yang bertempat tinggal di Oetaman, RT 12 RW 06, Desa Linamutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II).<sup>4</sup>

Dalam perkara *a quo* pengungat menguraikan dalil-dalil gugatannya/ petitumnya sebagai berikut: Pertama bahwa para tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar seratus juta rupiah, sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat kepada penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Maret 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga) sekaligus lunas. Kedua, bahwa untuk menjamin pinjamannya tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No. 02263 atas nama Pince Toilaska dan Sertifikat Hak Milik No. 02159 atas nama Jun Nenohai. Ketiga, bahwa para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Oktober 2019 sehingga pinjaman para tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah. Keempat, bahwa akibat menunggaknya pinjaman para tergugat, penggugat harus menanggung kerugian. karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian fasilitas kredit berdasarkan KUHPdata?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri So'e nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe dalam menangani perkara wanprestasi fasilitas kredit?

4 Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe.

5 *Ibid.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian fasilitas kredit berdasarkan KUHPerdara dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri So'e nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe dalam menangani perkara wanprestasi fasilitas kredit

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, pendapat para ahli, dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan internet. Analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Fasilitas Kredit

Fasilitas kredit berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Kredit menjelaskan bahwa fasilitas kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya bilamana dalam perjanjian kredit tidak dilaksanakannya sebagaimana telah disepakati parah pihak, maka perbuatan tersebut telah cidera janji (wanprestasi).<sup>7</sup>

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 menjelaskan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi bilamana debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,

6 Indonesia, *Undang -Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Kredit*.

7 Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007):578.

8 Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1238 tersebut maka dapat dikatakan bahwa seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>10</sup> Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai atau somasi. Keadaan tersebut adalah tidak memenuhi prestasi sebagaimana berlaku tenggang waktu yang telah ditentukan dalam isi kontrak para pihak, debitur mengakui kelalaiannya, pemenuhan prestasi tidak mungkin disebabkan oleh force majeure/ keadaan memaksa. Sedangkan terhadap pebuatan wanprestasi memiliki akibat hukum juga di dalamnya. Akibat hukum tersebut adalah perikatan tetap ada, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata:

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri So'e nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe dalam Menangani Perkara Wanprestasi Fasilitas Kredit**

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah kemanfaatan putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, cermat dan benar. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, cermat dan

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1238.

<sup>10</sup> Salim H.S.

<sup>11</sup> Maria Magdalena, "Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma.RI Nomor 2722 K/Pdt/2014)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia,, 2020):89.

benar, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Pada tanggal 26 Maret tahun 2021 Pengadilan Negeri So'e telah menerima dan mendaftarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang So'e. Berkedudukan di Jl. M. Hatta Nomor 34, So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Eron Dalle, Rony S. Bisinglasi, Slamed Oktorio Bria, Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, (selanjutnya disebut sebagai Penggugat). Melawan Jun Nenohai, bertempat tinggal di Oetaman, RT 12 RW 06, Desa Linamutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) dan Pince Toislaka, bertempat tinggal di Oetaman, RT 12 RW 06, Desa Linamutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II). Dalam perkara tersebut Penggugat menguraikan maksud dari pada gugatannya/ duduk perkara sebagai berikut. Bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji dimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat pada Senin, tanggal 18 Maret 2019 dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 21 Maret 2019, Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Maret 2019.<sup>13</sup>

Perjanjian tersebut adalah Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Maret 2019.<sup>14</sup>

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019. Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Oktober 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 44.146.739,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan). Akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat.<sup>15</sup>

Adapun bilamana dianalisa putusan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri So'e nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe dalam menangani perkara wanprestasi fasilitas kredit adalah sebagai berikut: berkaitan dengan keadilan hukum, dalam putusan tersebut

12 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004):140.

13 Putusan Pengadilan Negeri So'e Tinggi Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe., hlm. 1.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

keadilan terwujud ketika Pengadilan menyatakan wanprestasi terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, debitur diwajibkan melunasi sisa pinjaman dan biaya perkara. Bahwa hukum akan memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik dan hukum tidak akan melindungi pihak yang beritikad buruk. Berkaitan dengan kepastian hukum, dasar hukum yang dipakai berupa dokumen-dokumen seperti Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Kepastian ini memungkinkan Pengadilan untuk secara objektif menilai wanprestasi debitur berdasarkan bukti-bukti yang ada dan yang ketiga berkaitan dengan kemanfaatan hukum, dalam hubungan putusan ini, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa. Bermanfaat bagi pelaku bisnis juga bermanfaat sebagai pertanggungjawaban atau efek jera bagi tergugat atas perbuatannya.

Dengan demikian maka berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim pada perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan dasar pertimbangan adalah ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdara menurut penyusun sudah tepat. Hal tersebut mengingatkan bahwa pasal 1238 KUHPerdara merupakan dasar hukum seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit. Mengingat bahwa pada perkara *a quo* berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomer PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut sama sekali.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian fasilitas kredit berdasarkan KUHPerdara dapat dimintakan pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, ganti kerugian saja, atau pembatalan pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi berdasarkan Pasal 1243, namun terlebih dahulu harus diberikan somasi sebanyak dua kali sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Dan bilamana tidak diindahkan maka hakim akan menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan katagori wanprestasi atau tidak. Adapun berbicara mengenai akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasi adalah ganti rugi yang terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga, sebagaimana ketentuan pasal 1246 KUHPerdara serta pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur Pasal 1267 KUH Perdata.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe adalah ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdara menurut penyusun sudah tepat. Hal tersebut mengingatkan bahwa pasal 1238 KUHPerdara merupakan dasar hukum seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit. Mengingat bahwa pada perkara a quo berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomer PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut sama sekali. Dan didukung oleh alat-alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang berkesesuaian dengan perkara tersebut.

#### 4.2 Saran

Hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Sebaiknya untuk menghindari terjadinya wanprestasi dikemudian hari, baiknya para pihak pada tahapan prakontrak harus menerapkan prinsip 5W + 1H. Prinsip ini menjadi penting sebab sebagai upaya tindakan mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan dikemudian hari.
2. Masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjanjian fasilitas kredit agar mencari tahu terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangnya, sehingga bilamana terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan sudah ada pengetahuan dasar hukum yang menjadi panduan tentang perjanjian fasilitas kredit.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku & Jurnal

- Baiq Haulia Jannatun, and Wiwiek Wahyuningsih. "Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Orang Lain: Studi Putusan Nomor 8 Pdt.G 2023 PN.Praya." *Private Law* 4, no. 3 (October 2024).
- Gunawan Widjaja, and Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Maria Magdalena. "Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma.RI Nomor 2722 K/Pdt/2014) ." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, , 2020.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 14/Pdt.G.S/2021/ PN. Soe.

Indonesia, Undang -Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Kredit.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana